



PUTUSAN

Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Enim 1 Mei 1994, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Irsaldo Agustinus, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Perum HS Green City Blok H-17, Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, email: -, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024 yang telah terdaftar dengan nomor 264/SK/X/2024/PA.ME tanggal 3 Oktober 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Muara Enim 30 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Heru Krisdyansyah, S.H. dan Edho Pratomo, S.H., para Advokat, berkantor di Jl. Kolam Kadir, RT 26 RW 04, Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, email: -, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024, yang telah terdaftar dengan nomor 284/SK/X/2024/PA.ME tanggal 17 Oktober 2024;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim secara elektronik melalui ecourt, Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 3 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang akad nikah dilaksanakan di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 18 Desember 2021, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Termohon bernama WALI NIKAH dengan mas kawin berupa emas 7,82 (tujuh koma delapan dua) gram tunai, status perkawinan jejak dan perawan, perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 527/29/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021 Seri SS;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di MUARA ENIM menempati rumah milik orang tua Pemohon selama kurang lebih 5 bulan, kemudian setelah ayah Termohon meninggal dunia Pemohon dan Termohon memutuskan tinggal serumah dengan orang tua Termohon di MUARA ENIM;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir di Tanjung Enim pada tanggal 4 November 2022 (umur 1 tahun 11 bulan), NIK -, pendidikan belum sekolah, sekarang ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada dasarnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah cukup rukun dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya, meskipun terjadi pertengkaran masih dalam hal yang wajar;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi sejak akhir tahun 2023, dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, hal tersebutlah yang kerap kali memicu pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Termohon juga sering berkata kasar bahkan sering merendahkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dengan mengatakan Pemohon tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan Pemohon selama ini bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup;

8. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 8 Maret 2024 yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain setelah melihat pesan singkat/WhatsApp dari teman Pemohon, dan Pemohon menjelaskan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar, kemudian Pemohon meminta maaf kepada Termohon untuk meredakan emosi Termohon saat itu, akan tetapi Termohon tidak terima dan malah berteriak memanggil ibu Termohon lalu menceritakan keributan yang terjadi karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, hal tersebut menyebabkan terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa setelah itu orang tua Pemohon datang ke kediaman orang tua Termohon setelah ditelpon Termohon, namun hal tersebut malah menimbulkan pertengkaran baru antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;

10. Bahwa Termohon menghamburkan pakaian dan barang-barang milik Pemohon serta mengusir Pemohon dari kediaman orang tua Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk pulang ke kediaman orang tua Pemohon di BTN Air Paku Tanjung Enim, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman orang tuanya di BTN Air Paku Tanjung Enim;

11. Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 8 Maret 2024, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah melakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa pada tanggal 1 April dan 11 April 2024, melalui sepupu Termohon telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

13. Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah terhitung kurang lebih 7 bulan lamanya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan harapan Termohon merubah tingkah lakunya tersebut, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah, sehingga sekarang ini Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dengan diwakili Kuasanya masing-masing, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 7 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon masing-masing telah diwakili oleh kuasa hukum, maka selanjutnya agenda jawab menjawab,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan, dan pembacaan putusan dalam perkara *a quo* dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan elektronik (e-court);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan elektronik (e-court) pada tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam permohonan, kecuali yang diakui secara tegas dan sah kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil pada posita angka 1 s/d posita angka 3 dalam permohonan Pemohon merupakan benar adanya;
3. Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon pada posita angka 4, 5, dan 6 dalam permohonannya yang pada intinya menerangkan jika antara Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2023 sering terjadi perselisihan-perselisihan dan berujung pada pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena sifat Termohon yang pencemburu adalah tidak benar. Melainkan perselisihan terjadi dikarenakan Pemohon yang mulai tidak terbuka mengenai keuangan serta sering pulang larut malam dan hal itu terjadi pada bulan Maret tahun 2023;
4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada posita angka 7 dalam permohonannya yang menyatakan jika Termohon sering berkata kasar dan mengatakan jika penghasilan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya adalah tidak benar, karena sejak awal menikah Termohon telah menerima sepenuhnya kondisi serta keadaan dari Pemohon, selain itu Termohon juga turut serta bekerja guna mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
5. Bahwa kemudian, atas dalil Pemohon pada posita angka 8 dalam permohonannya menegaskan jika benar Pemohon telah melakukan perselingkuhan dan hal tersebutlah yang membuat Termohon sangat marah dan tidak bisa menerima Pemohon kembali, karena selama pernikahan Termohon sudah cukup bersabar dengan kondisi Pemohon, bahkan Termohon juga mengerti dan paham jika dirinya banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna untuk menjadi seorang istri, namun untuk pertama

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir Termohon tidak dapat menerima jika Pemohon menodai pernikahannya dengan berselingkuh;

6. Bahwa selanjutnya mengenai dalil pada posita angka 9 dan seterusnya Termohon tidak akan menanggapi karena benar adanya;

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam jawaban Pemohon dalam Konvensi menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini;

2. Bahwa gugatan dalam rekonvensi ini Termohon disebut juga sebagai Penggugat Rekonvensi dan untuk Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, ada beberapa hal yang akan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampaikan dan/atau minta kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, antara lain sebagai berikut:

3.1. Mengenai uang mut'ah (penghargaan) dan nafkah iddah

- Mengenai uang mut'ah (penghargaan), Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa emas sebanyak 2 (dua) suku dan jika diperhitungkan sebesar Rp17.000.000,00 (*tujuh belas juta rupiah*);

- Kemudian terkait dengan nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya, dan diperhitungkan selama 3 bulan menjadi sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*);

3.2. Mengenai hak asuh anak dan nafkah anak (hadlonah)

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, yang saat ini berusia 2 tahun;

- Bahwa oleh karenanya anak *a quo* masih berusia 2 tahun, agar kiranya tetap dalam asuhan dan pengawasan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk tetap berkewajiban memenuhi dan/atau memberikan Nafkah terhadap Anak (*hadlonah*) sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 20% (*dua puluh persen*) untuk setiap tahunnya, hingga anak *a quo* dewasa dan dapat hidup mandiri;

Berdasarkan uraian singkat yang dituangkan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi ini, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan penuh kerendahan hati meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, yang saat ini berusia 2 tahun untuk tetap berada dalam pengawasan dan asuhan dari Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan/atau memberikan uang penghargaan kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas sebanyak 2 (dua) suku dan/atau uang sebesar Rp17.000.000,00 (*tujuh belas juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan dengan total sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tetap kewajiban memberikan Nafkah terhadap Anak (*hadlonah*) sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 20% (*dua puluh persen*) untuk setiap tahunnya, hingga anak *a quo* dewasa dan dapat hidup mandiri;
6. Menetapkan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan reconvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban reconvensi secara tertulis yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan elektronik (e-court) pada tanggal 14 November 2024, yaitu sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan pada tanggal 3 Oktober 2024 dan menolak semua dalil-dalil Jawaban Termohon yang disampaikan pada tanggal 11 November 2024 melalui E-Court, kecuali yang secara tegas Pemohon akui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa terhadap alasan Permohonan Cerai Pemohon yang dibantah oleh Termohon dalam Jawabannya, maka Pemohon tetap dengan alasan-alasan Pemohon dan akan membuktikannya di persidangan sesuai dengan Asas "*Actori In Cumbit Probatio*" atau "*siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan*";
3. Bahwa terhadap alasan-alasan yang disampaikan Termohon perihal penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut haruslah dibuktikan kebenarannya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal termuat dalam Replik Konvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban Reconvensi ini;
2. Bahwa terhadap Reconvensi dari Penggugat Reconvensi, Tergugat Reconvensi menanggapi sebagai berikut:

2.1. Mengenai uang Mut'ah dan Nafkah Iddah

a. Bahwa Tergugat Reconvensi keberatan atas tuntutan uang Mut'ah berupa emas 2 (suku) atau dinilai dengan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dan hanya bersedia memberikan uang Mut'ah sesuai dengan kemampuan Tergugat Reconvensi yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. Bahwa Tergugat Reconvensi keberatan atas tuntutan uang Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan hanya bersedia memberikan uang Nafkah Iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat Reconvensi yaitu Rp1.000.000,00

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.2. Bahwa mengenai hak asuh (hadhanah) anak dan nafkah anak

a. Bahwa terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir di Tanjung Enim pada tanggal 04 November 2022 (umur 1 tahun 11 bulan), NIK - Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila ditetapkan pemeliharaan (hadhanah) pada Penggugat Rekonvensi dengan tidak membatasi hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah untuk bertemu dan membawa anak;

b. Bahwa terhadap tuntutan Nafkah Anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kenaikan 20% (dua puluh persen) untuk setiap tahunnya, Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ayah Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi sebagai Ibu Penggugat Rekonvensi juga berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan anak tidak hanya mengandalkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena sekarang ini Penggugat Rekonvensi juga bekerja dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sesuai dengan Jawaban Konvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon angka 4 (empat) "*Termohon juga turut serta bekerja guna mencukupi kebutuhan rumah tangganya*";

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak, akan tetapi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Replik dan Jawaban Rekonvensi tersebut di atas maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar uang Mut'at sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar uang Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Yang masing-masing dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Menetapkan Hak Asuh (Hadhanah) Anak bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir di Tanjung Enim pada tanggal 04 November 2022 (umur 1 tahun 11 bulan), NIK - kepada Penggugat Rekonvensi dengan tidak membatasi hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah untuk bertemu dan membawa anak;

4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar uang Nafkah Anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

5. Membebaskan biaya yang timbul dari Rekonvensi ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam agenda persidangan tanggal 18 November 2024 perihal penyampaian duplik dan replik rekonvensi dari Termohon, Termohon tidak mengirimkan duplik dan replik rekonvensi Termohon sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan;

Bahwa oleh karena pada agenda sidang sebelumnya tidak terdapat replik rekonvensi dari Termohon, maka pada agenda persidangan tanggal 21 November 2024, Pemohon juga menyatakan tidak mengajukan duplik rekonvensi;

Bahwa dalam agenda persidangan tanggal 2 Desember 2024, sebelum masuk pada agenda pembuktian Pemohon dan Termohon, Termohon baru menyerahkan duplik dan replik rekonvensi sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang dengan alasan Termohon terlambat dalam mengupload pada sistem informasi pengadilan elektronik (e-court) pada tanggal 18 November 2024 yang lalu. Selain itu Termohon juga menyatakan mencabut gugatan rekonvensi Termohon dengan alasan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon di luar persidangan, dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 527/29/XII/2021, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2021 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Pemohon dengan Termohon yang dibuat pada tanggal 21 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, serta dibenarkan oleh Termohon terkait isinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kwitansi pembayaran atas hasil kesepakatan Pemohon dengan Termohon yang dibuat pada tanggal 21 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, serta dibenarkan oleh Termohon terkait isinya, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Termohon Nomor 1603-LU-09112022-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 9 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon, sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah Termohon cemburuan, bahkan Saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karena masalah tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun atau hidup bersama;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME



- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita orang tua Pemohon, sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah Termohon cemburuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karena masalah tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun atau hidup bersama;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, baik surat maupun saksi;

Bahwa dalam agenda persidangan tanggal 3 Desember 2024 perihal penyampaian kesimpulan melalui sistem informasi pengadilan elektronik (e-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

court), baik Pemohon ataupun Termohon tidak mengirimkan kesimpulan tertulis sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai penerima kuasa, sebagaimana ketentuan Pasal 147 Ayat (1) dan (3) R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 7 November 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang dikarenakan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, dan Termohon juga sering berkata kasar bahkan sering merendahkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dengan mengatakan Pemohon tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah selama 7 (tujuh) bulan sampai saat ini;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Termohon telah menyerahkan duplik dan replik rekonsensi Termohon di luar waktu yang telah ditetapkan, sehingga Majelis Hakim menilai duplik dan replik rekonsensi Termohon tidak dapat diterima serta tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon, anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon, serta pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah sah, dan dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON lahir tanggal 4 November 2022, serta benar telah terjadinya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon perihal perceraian, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengakaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai saat ini, sedangkan upaya dari kerabat dan keluarga untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, baik surat maupun saksi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai saat ini, sedangkan upaya dari kerabat dan keluarga untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;
3. Bahwa telah terjadinya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon perihal perceraian, nafkah iddah dan mut'ah, serta hak asuh dan nafkah anak atas anak yang bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON lahir tanggal 4 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (mafsadat) lebih besar daripada manfaat (maslahatnya), sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah berikut:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME



درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 227 yang artinya: *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, dan gagalnya Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohon, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sejalan pula dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terkait penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan*
Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan mencabut gugatan rekonsvansi Termohon dengan alasan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon di luar persidangan, dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Pemohon, dengan demikian maka pencabutan gugatan rekonsvansi oleh Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga gugatan rekonsvansi Termohon tidak akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.800,00 (dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh kami Rezha Nur Adikara, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aprilia Candra, S.Sy. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Aprilia Candra, S.Sy.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Pera Yuniati, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00		
2.		Proses		Rp	80.000,00
3.		Panggilan		Rp	67.800,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00		
	Jumlah	Rp	217.800,00	+	

(Dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah)